

## CALON WALIKOTA-CALON WAKIL WALIKOTA-TERPILIH

2025

KPT KPU KOTA PADANG NO 4 TAHUN 2025, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TERPILIH KOTA PADANG TAHUN 2024

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota serta melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 212/PHPU.WAKO-XXIII/2025 tanggal 5 Februari 2025, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Nomor 1230 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Kota Padang Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU 6 Tahun 2020; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 12 Tahun 2023; PKPU 18 Tahun 2024; Kpt KPU No 1797 Tahun 2024; Kpt KPU Kota Padang No 1693 Tahun 2024.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Kota Padang ini diatur tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padang Nomor Urut 1 (satu) Sdr. Fadly Amran dan Sdr. Maigus Nasir dengan perolehan suara sebanyak 176.648 (seratus tujuh puluh enam ribu enam ratus empat puluh delapan) suara atau 55,17 % (lima puluh lima koma tujuh belas persen) dari total suara sah, sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Kota Padang Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 6 Februari 2025.

- Lamp.: -